

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat yang terkenal dengan sistem kekeluarganya. Ciri utama dalam kekerabatannya menganut sistem "*matrilineal*", artinya garis keturunan seorang anak ditarik dari garis keturunan ibu. Segala aturan-aturan dalam keluarga harus tunduk kepada hukum "*matrilineal*" tersebut. Tsuyoshi Kato (1977) mengatakan bahwa, *Minangkabau merupakan suatu masyarakat matri-lineal terbesar di dunia*. Budaya masyarakatnya yang unik tersebut banyak menarik perhatian khusus para ilmuwan. Apalagi masyarakatnya penganut agama Islam yang taat, dengan sistem kekeluargaan "*matrilineal*". Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat Minangkabau terdapat perpaduan antara adat dan agama Islam yang berarti juga perpaduan antara sistem "*patrilineal*" dengan "*matrilineal*". Perpaduan kedua sistem yang berbeda tersebut, malahan dapat memunculkan kehidupan bermasyarakat yang selaras antara adat dan agama. Lebih lanjut dengan perpaduan itu juga dapat menjadikan masyarakat Minangkabau hidup tanpa kehilangan identitas diri. Dengan perpaduan kedua sistem ini juga menimbulkan perhatian yang tinggi terhadap pembinaan akhlak anak kemenakan, khususnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran adat istiadat dan ajaran agama Islam.

Di masyarakat Minangkabau, peran **Tungku Tigo Sajarangan** atau **Tungku Tigo Saplin** (ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai) kehadirannya dalam masyarakat membina akhlak anak kemenakan sangat menonjol. Sedangkan dalam

keluarga, lebih banyak berperan mamak dakek (saudara laki-laki dari pihak ibu, atau seluruh laki-laki dalam suatu keluarga dianggap mamak oleh generasi berikutnya dan begitu seterusnya). Bahkan juga seorang laki-laki dalam satu persukuan dapat disebut mamak. Mamak di rumah kerabatnya ikut serta membina akhlak kemenakan, di samping anaknya sendiri. Peran ini tampak pada fatwa adat sebagai berikut:

*"kaluak paku kacang balimbiang,
tampuruang lenggang lenggokkan,
bao manurun ka Saruaso,
tanamlah sirih jo ureknyo,
anak dipangku kamanakan dibimbiang,
urang kampuang dipatenggangkan,
tenggang nagari jan binaso,
tenggang sarato jo adatnya "*

(keluk paku kacang belimbing,
tempurung lenggang lenggokkan,
dibawa menurun ke Suruaso,
tanamlah sirih dengan uratnya,
anak dipangku kemenakan dibimbing,
orang kampung dipertenggangkan,
tenggang negeri jangan binasa,
tenggang serta dengan adatnya)

(I.Mardanas, 1985:98)

Makna dari fatwa tersebut menegaskan peran mamak untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan membina kemenakan di samping mendidik anaknya sendiri. Tanggung jawab tersebut melebar pada upaya menjaga ketenteraman kampung, serta kelanggengan adat itu sendiri. Lebih lanjut peran mamak juga sebagai "pergi tempat bertanya, pulang tempat berberita," maksudnya kalau ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sanak saudara perempuannya atau kemenakan-kemenakannya, maka


kepada mamaklah masalah tersebut disampaikan dan mamak akan menyelesaikan yang kusut, dan menjernihkan yang keruh dengan jalan musyawarah dan mufakat.

Hamka (1985:64) menegaskan bahwa peran mamak dalam keluarga adalah *"sebagai kayu gadang di tengah padang, uretnyo tampek barsimpuah, daunyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda,"* artinya mamak di rumah anak kemenakan sebagai pelindung, penasehat dan ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul, terutama dalam pembinaan budi pekerti luhur.


Ditelaah dari sudut kajian Pendidikan Umum, pola pembinaan akhlak anak kemenakan merupakan salah satu kajian yang esensial, karena lebih banyak mengarah kepada terciptanya pembinaan kondisi kedewasaan dan kemandirian anak, agar dapat berkehidupan mantap, harmonis dan memiliki nilai-nilai yang prinsipil bagi kemamusiaan dan kemamusiawian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Lebih jelasnya dapat diamati bagan 1.1 dan 1.2 pada halaman berikut tentang ruang lingkup Pendidikan Umum dan sumber hukum adat alam Minangkabau dalam pembinaan akhlak (perilaku) yang diungkap dari berbagai sumber buku Ensiklopedi pendidikan, oleh cherter W. Harris, Fifty-first Yearbook oleh Nelson B. Hanry, Education is Power oleh Theodore Brawel, dan Real of meaning oleh Phenix.

BAGAN 1.1 STRUKTUR PENDIDIKAN UMUM DALAM MEMBINA KEPERIBADIAN



BAGAN 1.2. SUMBER HUKUM ADAT ALAM MINANGKABAU DAN KEHARMONISAN PERGAULAN



• Kesadaran Hukum :

1. Kesadaran hukum masyarakat.
2. Kesadaran hukum pribadi.

•• Dengan kedua kesadaran hukum itu akan terpelihara tata tertib masyarakat yang sebenar-benarnya (Mengatur masyarakat + menyempurnakan manusia)

Menurut syariat ajaran agama Islam, nilai kepribadian secara utuh mencakup seluruh aspek tingkah laku atau akhlak. Hamzah Ya'qub, (1988:15) mengartikan *akhlak sebagai susila, kesusilaan, tata susila, budi pekerti, kesopanan, sopan santun, adab, perangai, dan tingkah laku*. Peran akhlak adalah sebagai media yang memungkinkan adanya hubungan baik antara Khaliq dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk, antara makhluk dengan alam lingkungannya, dan antara makhluk dengan dirinya sendiri

Sumber pokok akhlak yang baik dijelaskan oleh Allah SWT yang artinya, *"Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan,"* (QS. 16:90). Sedangkan tujuan akhlak bagi manusia, yaitu *"menjadikan manusia menjadi berbudi pekerti (berakhlak) yang agung,"* (QS. 68:4). Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tarmizi juga menyebutkan, yang artinya *"orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya"*.

Pembinaan akhlak anak dalam keluarga yang paling dominan orang tua, karena orang tua merupakan orang yang pertama dan terdekat bagi anak dalam keluarga, dan merekalah yang bertanggung jawab memberikan pembinaan sesuai dengan firman Allah SWT artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api naraka..."* (QS. 66:6). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara diri dan keluarga agar terpelihara dari perbuatan yang tercela, perilaku yang tidak baik. Tugas ini harus diiringi dengan mengisi jiwa anak mereka dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Keberadaan anak di permukaan bumi sudah membawa fitrah (potensi) yang baik semenjak lahir. Potensi ini harus dibina dan di kembangkan oleh orang tua secara sungguh-sungguh, agar potensi ini tidak diwarnai oleh perilaku yang tidak baik. Orang tua harus punya kiat untuk membina dan mendidik anak, sebagaimana firman Allah (QS. 3:159) maksudnya, *"dalam mendidik itu harus dengan lemah lembut. Apabila orang tua berjiwa kasar terhadap anak, dia akan menghindari orang tua.* Konsep pembinaan perilaku ini tidak terbatas pada anak kemenakan dalam keluarga di kampung halaman, akan tetapi juga untuk anak kemenakan yang berada di perantauan.

Perkembangan potensi anak yang dibawa semenjak lahir dapat diwarnai oleh suasana lingkungan yang kurang baik. Untuk itu orang tua harus waspada, dan dapat membaca situasi komunikasi yang bermakna dari anak dan juga harus mampu menciptakan suasana penuh kasih sayang. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dikemukakan, bahwa *"siapa yang tidak kasih sayang ke pada manusia, niscaya tidak pula di kasihi oleh Allah SWT"* (Hamzah Ya' kub, 1988:158). Di samping itu orang tua perlu menciptakan suasana yang akrab, terbuka pada hal-hal tertentu pada anak.

Pembinaan akhlak anak tidak dapat dilakukan hanya melalui suruhan atau nasehat, akan tetapi harus dimulai dari penampilan pribadi orang tua sendiri. Firman Allah SWT (QS. 2:44) dijelaskan bahwa, *"kenapa kamu suruh orang lain untuk berbuat baik, pada hal kamu sendiri tidak melaksanakannya apakah ini tidak kamu pikirkan terlebih dahulu perbuatan tersebut, pada hal kamu mengetahui dan membaca kitab yang berkenaan dengan masalah tersebut"*.

Dari hasil pengamatan, tampaknya masyarakat Minangkabau kurang tertarik dengan prinsip-prinsip kehidupan yang mengandung nilai-nilai kepribadian atau akhlak yang diwariskan oleh orang tua dan mamak kepada anak kemenakan, dan nilai tersebut sudah mulai bergeser (memurun) karena dipengaruhi oleh nilai-nilai baru akibat perubahan marak informasi dari luar yang merasuki masyarakat. Di samping itu juga terjadi proses pengeroposan budaya, sehingga berakibat apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Minang dengan adat dan kebudayaan mereka sendiri tinggal bagian luar yang lebih bersifat seremonial, ketimbang melaksanakan inti hakikat dari ajaran adat dan kebudayaan. Kosasih Djahiri (1996:5) mengemukakan bahwa faktor penyebab utama terjadinya krisis pembinaan akhlak di tahun 2020 disebabkan oleh eksternal cultural konteks (budaya yang datang dari luar), di samping science dan teknologi.

Pada saat inipun dikalangan akademik dan intelektual masih belum terlihat tanda-tanda kehidupan yang memperlihatkan gerak hendak menghidupkan kembali pembinaan perilaku antara orang tua, mamak dengan anak kemenakan. Keadaan ini disebabkan masih belum tersedianya wacana budaya berpikir alternatif. Kondisi ini diperparah lagi oleh pandangan orang Minangkabau sendiri, terutama generasi mudanya. Mereka mulai melihat aneh kepada aspek, akhlak, kemandirian, kehormatan kepada orang tua, disiplin rasa tanggung jawab, dan rasa keagamaan yang berlaku dalam budaya Minangkabau. Mereka sendiri tidak lagi mengenal dan mengerti, apalagi menghayati, sistem nilai itu sendiri. Hal ini tampak dari diabaikannya nasehat mamak, karena mereka menganggap bahwa nasehat dalam bentuk sindiran telah ketinggalan zaman. Bahkan pernah mereka ungkapkan bahwa, mamak dulu dengan mamak sekarang

berbeda. Berperilaku yang tidak baik di hadapan mamak pada saat sekarang sudah menjadi biasa, kalau pada waktu dulu mamak akan langsung bertindak memarahi kemenakannya, apabila kemenakan berbuat tidak benar menurut adat dan agama.

Contoh kasus dapat dikemukakan di sini, saat penpeneliti berada di lokasi penelitian tepatnya keluarga Dt. Amin (bukan nama sebenarnya). Saya mengamati seorang ibu dicaci maki anaknya, gara-gara sang ibu menegornya berpakaian yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan sehingga terjadi perang mulut antara sang ibu dengan anak. Disaat bertengkar datang mamaknya (paman) langsung dia menasehati keponakannya namun, anak tidak mepedulikan nasehat mamaknya, dan mamakpun memberikan nasehat secara keras akhirnya anak kemenakan kurang mepedulikan terhadap orang tua dan kehadiran mamaknya dalam lingkungan keluarga (Mei, 1996). Pada kasus diatas sebenarnya tidak sesuai dengan norma- norma adat di Minangkabau dan agama, hal ini didasari dengan firman Allah SWT yang artinya, *"maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,"* (QS. 3:159).


Pembinaan akhlak yang dilakukan oleh orang tua dan mamak terhadap anak kemenakan pada saat ini sudah jarang ditemukan. Pengetahuan yang dimiliki kemenakan sudah melebihi dari pengetahuan yang dimiliki mamak, mereka sudah memperoleh pendidikan tinggi dan merasa adat istiadat yang lama tidak lagi relevan dengan tuntutan keadaan sekarang. Tampaknya mereka memandang adat berlandaskan pola pikir rasional semata dan secara afektual dan kultural. Pada hal sebetulnya sikap

dan perilakunya itu kurang mencerminkan kepribadian menurut adat istiadat Minangkabau dan Agama Islam.


Kondisi masa sekarang peran mamak mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena mamak juga sibuk dengan urusan anak dan istri serta kegiatan bisnisnya sehari-hari. Mamak jarang menengok (berkunjung) ke rumah kemenakan untuk memberikan nasehat dan bimbingan. Apalagi mamak yang berada di perantauan, dia jarang pulang ke kampung halamannya. Gelar "*datuk*" yang dipusakai dari suatu kaumnya, menjadi gelar misi "penghormatan" dan tanggung jawab, bukan sekedar gelar "kebangsawanan". Tugas utamanya sebagai mamak di serahkan kepada "*panungkek*" (wakil) yang ditanam di kampung. Apabila yang berperan sebagai wakil di kampung sudah lanjut usia, mereka tidak bisa berbuat banyak untuk membina anak kemenakan di rumah saudaranya. Kadang-kadang orang tua dan mamak kurang disegani oleh anak kemenakan pembinaan akhlak. Di samping itu, anak kemenakan sebagai generasi penerus, dan orang tua, serta mamak kelihatannya sekarang kurang mengetahui seluk beluk adat istiadat Minangkabau dan pendidikan umum, terutama aspek perilaku anak kemenakan di keluarga, dan masyarakat.

Fenomena-fenomena yang cenderung melemahnya perilaku anak kemenakan muncul dalam kehidupan keluarga dan masyarakat lebih jelasnya dapat diamati bagan 1.3, dan sedangkan alur pembinaan akhlak melalui interaksi orang tua dan mamak dalam masyarakat Minangkabau diungkap pada bagan 1.4 pada halaman berikut. Bagan ini memperjelas peran dan tanggung jawab orang tua dan mamak membina akhlak anak kemenakan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Minangkabau.

BAGAN 1.3 FENOMENA-FENOMENA AKHLAK YANG CENDERUNG MELEMAH PADA ANAK KEMENAKAN



BAGAN 1.4 PARADIGMA INTERAKSI PERAN DAN TANGUNG JAWAB ORANG TUA DAN MAMAK MEMBINA AKHLAK ANAK KEMENAKAN



Kalaulah semuanya ini kurang disadari, secara berangsur-angsur nilai-nilai budaya adat Minangkabau asli akan hilang dengan sendirinya. Kedudukan mamak dalam membina anak kemenakan akan tergeser oleh ayah di rumah tangga. Berdasarkan kerisauan yang telah dikemukakan di atas perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana pola pembinaan akhlak anak kemenakan berinteraksi dengan orang tua dan mamak. Data ini diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari budayawan, pakar adat Minangkabau yang berada di kampung halaman dan di perantauan.

B. Asumsi Penelitian

Penelitian ini bertitik tolak dari asumsi sebagai berikut:

1. Secara esensial inti sari dari hakikat ajaran adat yang murni, senantiasa melandasi setiap tindakan, tingkah-laku dalam lingkungan kekerabatan keluarga dan masyarakat sehari-hari pada etnis Minangkabau adalah "*tahu di ampek*" (mengetahui tentang yang empat), yakni memiliki *raso, pareso, malu, dan sopan* (rasa, periksa, malu, dan sopan). Dalam pergaulan umumnya yang menjadi pola dasar atau acuan adalah kerukunan, sopan santun, kemandirian, ketaatan terhadap orang tua, disiplin, rasa tanggung jawab, dan nilai-nilai keagamaan yang didasari dengan keimanan dan ketaqwaan.
2. Dalam Pendidikan Umum ada enam konsep dasar yang harus di miliki oleh manusia, yakni *symbolics, empirics, esthetics, synoetics, ethics, dan synoptics*. Nilai akhlak merupakan salah satu bidang kajian Pendidikan Umum, terungkap dalam *ethics* (etika atau akhlak / aturan sopan santun dalam pergaulan). Tujuan

Pendidikan Umum membentuk kepribadian manusia secara holistik, utuh, harmonis, jujur, bertanggung jawab, serta perilaku baik.

3. Nilai akhlak dalam ajaran agama (Islam), termasuk kajian pokok tentang pembentukan kepribadian manusia seutuhnya yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90 dan surat Al-Qalam ayat 4.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Pendidikan sekolah, keluarga dan masyarakat merupakan tiga satuan pendidikan secara esensial dapat menanamkan nilai akhlak pada setiap individu. Sikap akhlak merupakan perilaku nyata dari kepribadian manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989 adalah:

"Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan," (UUSPN,1989:Pasal 4).

Dalam rumusan tujuan pendidikan Nasional di atas dengan tegas tersurat bahwa pendidikan Nasional bertujuan pengembangan sosok pribadi manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa inti pokok upaya pendidikan Nasional adalah pengembangan kepribadian, yakni membawa manusia Indonesia mencapai perkembangan yang lebih paripurna dalam semua aspek kepribadiannya, yaitu beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur, punya pengetahuan dan

keterampilan, sehat jasmani dan rohani, pribadi mantap, dan mandiri serta rasa tanggung jawab terhadap kemasyarakatan dan negara.

Dikaji dari sudut pandang pendidikan nilai, akhlak merupakan satu aspek terpenting bagi keutuhan pribadi manusia terhadap dirinya sendiri, berkomunikasi dengan orang lain, berhubungan dengan lingkungan alam sekitarnya dan yang lebih penting lagi berhubungan dengan yang menciptakan makhluk, yakni Allah SWT. Pembinaan nilai kepribadian dalam keluarga di Minangkabau diwariskan dari orang tua dan mamak kepada anak kemenakan. Keduanya terlibat langsung mendidik dan membina perilaku anak kemenakan dalam kekerabatan matrilineal. Diamati dari kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari anak kemenakan kurang memperhatikan kepribadian sehingga perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma ajaran agama Islam dan adat istiadat budaya Minangkabau. Seperti dalam berkata dengan Mamak, dan orang tua, sering mengungkapkan kata-kata yang tidak enak di dengar, di lain hal nasehat Mamak tidak ambil peduli oleh kemenakan, sehingga menampakkan sikap yang tidak baik, akibatnya menimbulkan kejengkelan bagi Mamak, orang tua dan masyarakat. Pihak orang tua dan Mamak kurang sepenuhnya memperhatikan akhlak anak-kemenakannya. Pada hal sikap yang seperti ini tidak sesuai dengan adat istiadat budaya Minangkabau dan perlu pengkajian lebih lanjut.

Pembinaan akhlak anak kemenakan yang berlaku umum dalam budaya masyarakat Minangkabau diarahkan kepada hubungan dengan Ibu-Bapak, Mamak dengan anak kemenakan, dan terhadap masyarakat, didasari norma agama dan adat

istiadat Minangkabau dalam bentuk: (1) kerukunan, (2) sopan santun, (3) kemandirian, (4) ketaatan terhadap orang tua, (5) disiplin, (6) rasa tanggung jawab.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa interaksi peran orang tua, mamak dalam membina akhlak anak kemenakan yang begitu luhur maknanya pada budaya Masyarakat Minangkabau tidak berjalan secara wajar dan cenderung melemah. Permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa tujuan orang tua dan mamak dalam membina akhlak anak kemenakan keluarga masyarakat Minangkabau ?
2. Metode apakah yang digunakan oleh orang tua dan mamak dalam membina akhlak anak kemenakan pada ke luargaga di Minangkabau ?
3. Apakah upaya pembinaan yang dilakukan orang tua dan mamak membina akhlak dalam keluarga masyarakat Minangkabau ?

D. Definisi Operasional

Agar penelitian ini terarah kepada masalah utama yang menjadi fokus penelitian, maka berikut dikemukakan definisi operasional beberapa kunci yang terkandung dalam masalah penelitian meliputi : (1) pembinaan akhlak, (2) budaya masyarakat Minangkabau.

1. Pembinaan Akhlak

Kata pembinaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia di susun oleh Poerwadarminta (1983:117) adalah *proses, penyempurnaan, pembaharuan*. Menurut Soetopo dan Soemanto (1986:62) pembinaan adalah *suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada*. Adapun akhlak berasal dari bahasa arab jamak dari "*khuluqun*" yang menurut loghat diartikan budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat.

Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan "*Khalqun*" yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan "*Khaliq*" yang berarti pencipta, dan "*makhluk*" yang berarti yang diciptakan. Perkataan ini bersumber dari Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, "Sesungguhnya engkau (ya Muhammad mempunyai budi pekerti yang luhur. Dan hadits Nabi artinya "Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti" (H.R Ahmad).

Akhlak yang dimaksudkan disini adalah semua aspek sikap perilaku, tidak tanduk, keimanan, ketaqwaan yang berkaitan hubungan dengan Allah, manusia, Alam, dan dirinya sendiri yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan diredhai oleh Allah SWT. Di samping itu juga berkenaan dengan masalah bahasa (ucapan), tindak tanduk secara halus yang didasari dengan keimanan dan ketaqwaan, sehingga disenangi oleh orang lain dan mempunyai rasa kasihan, tolong menolong yang terintergrasi dalam diri seseorang. Semuanya ini melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui pemikiran, pertimbangan atau

penelitian. jika melahirkan perbuatan terpuji maka muncul akhlak yang baik, sedangkan jika perbuatan tersebut melahirkan yang tidak baik maka muncul akhlak yang jelek.

Sejalan dengan makna tersebut, pembinaan akhlak dalam kajian penelitian ini adalah suatu usaha untuk menyadarkan pribadi anak kemenakan dalam membentuk kebiasaan tingkah laku atau budi pekerti secara halus yang didasari oleh keimanan dan ketaqwaan, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap orang lain dan terhadap Yang Maha Kuasa. Nilai akhlak ini dilakukan oleh orang tua dan mamak untuk mencapai suatu tujuan, supaya perilakunya dapat berubah ke arah yang lebih baik, sesuai dengan norma-norma adat istiadat Minangkabau dan agama, terintegrasi dalam seluruh perbuatan tingkah laku kehidupan sehari-hari secara terus menerus.

Pembinaan dilakukan dengan cara meletakkan dasar, melatih membiasakan, memelihara, mencegah, mengawasi, mengarahkan, mengembangkan potensi anak, sesuai dengan tingkat perkembangan dan permasalahannya, untuk mencapai tingkat kedewasaannya, dengan menggunakan segala daya dan upaya yang dimiliki agar anak berperilaku sesuai dengan norma yang dimilikinya.

Menurut Priyono Hutomo (1995:44) nilai akhlak adalah *nilai yang mengatur tentang bagaimana seseorang individu dalam masyarakat berperilaku wajar sesuai dengan aturan yang berlaku (Al-Qur'an dan Sunnah)*. Nilai akhlak ini di pertakukan semenjak anak dalam kandungan, dan bahkan semenjak memilih jodoh.

Pembinaan akhlak menurut adat istiadat Minangkabau adalah *suatu usaha pembinaan yang dilakukan oleh orang tua dan mamak, terhadap anak kemenakan tentang aspek-aspek kepribadian secara paripurna, dengan tujuan supaya mereka*

memiliki budi pekerti yang luhur, baik terhadap Allah, sesama manusia, lingkungan, dan terhadap dirinya sendiri yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan. (A.Karim, 1993:44). Contoh pembentukan akhlak di jelaskan oleh Allah SWT dalam kisah keluarga Lukman dalam membina perilaku anaknya, pertama sekali dengan menanamkan aqidah tauhid dalam diri anaknya yakni : (1) jangan kamu mempersekutukan Allah SWT, (2) berbuat baik kepada kedua orang tua, (3) mendirikan shalat, dan suruhlah manusia untuk berbuat baik, serta laranglah manusia untuk berbuat mungkar, dan (4) larangan berperilaku sombong dan angkuh. Fatwa adat Minangkabau juga menyebutkan "*nantuo dimuliakan nan ketek dikasahi, samo gadang lawan lawan baiyo dan bagurau, nan elok dipakai nan buruak dibuang,*" artinya terhadap orang tua harus dimuliakan dan dihormati, dengan anak kecil dikasahi dan sama besar diajak bergurau, perilaku yang baik dapat diambil manfaatnya, sedangkan perilaku yang tidak baik dibuang saja.

Pembinaan akhlak yang diharapkan dalam masyarakat Minang adalah supaya anak kemenakan secara paripurna berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan syariat agama Islam serta terintegrasi dalam perilakunya sehari-hari. Perilaku yang baik sudah diwariskan oleh orang tua mamak kepada anak kemenakan secara turun temurun dalam keluarga, dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung, melalui kiasan-kiasan, cerita-cerita dongeng, memberi contoh teladan, mencegah dan mengarahkan, serta memberi motivasi.

Tujuan orang tua dan mamak dalam menanamkan akhlak dalam keluarga adalah agar di kemudian hari anak-kemenakan dapat berperilaku dan berbudi pekerti luhur

sesuai dengan hakikat ajaran adat Minang dan ajaran agama Islam. Tujuan ini sejalan dengan tujuan pendidikan dalam keluarga, sebagaimana yang dikemukakan oleh M.I Soelaeman (1994:181) yakni *"pembinaan pribadi anak, agar kelak mereka mampu menjalani kehidupannya sebagai manusia baik sebagai pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat"*. Keadaan itu hanya mungkin dicapai dengan cara menanamkan nilai akhlak, disiplin diri, rasa tanggung jawab, nilai-nilai keagamaan, kerukunan, kemandirian serta ketaatan kepada orang tua oleh khususnya orang dewasa yang dapat berperan sebagai pendidik. Pembinaan akhlak tersebut akan efektif dilakukan dengan cara memberi contoh teladan, nasehat dan memberi kesempatan mencoba melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat, mengajak dengan kerukunan, sopan santun, kemandirian, ketaatan terhadap orang tua, disiplin, rasa tanggung jawab dan menanamkan rasa keagamaan.

Dengan demikian pembinaan akhlak yang dimaksudkan di sini, adalah suatu usaha pembinaan secara menyeluruh (holistik) yang dilakukan oleh orang tua dan mamak terhadap anak kementerian berupa keharusan perilaku yang baik dimiliki anak, dan punya dampak positif dalam berintegrasi dengan manusia secara harmonis, diwariskan secara turun temurun, sehingga menjadi layak ditampilkan serta menjadi keyakinan dalam dirinya, bahwa perbuatan tersebut baik.

2. Budaya Masyarakat Minangkabau

Menurut P.E de Josselin de Jong dalam bukunya berjudul *"Minangkabau and Negeri Sembilan; Socia-Political Structure in Indonesia"* (1960), bahwa budaya

masyarakat Minangkabau memakai adat "*Matrilineal*" untuk segi-segi sosial, politik, ekonomi dan hukum. Sedangkan dalam segi keagamaan memiliki sistem "*Patrilineal*". Kedua sistem ini selalu akur dan tidak menimbulkan perpecahan. Falsafah dan adat Minangkabau berdasarkan kepada pepatah "*Alam takambang jadi guru*" artinya semua peristiwa yang terjadi dalam alam, dijadikan cemeti dalam kehidupan sehari-hari, cara berfikir masyarakat Minangkabau mengutamakan "*Raso jo Pareso*" (rasa dan periksa), yaitu berfikir secara rasional.

Kehidupan budaya yang menonjol dalam masyarakat Minangkabau ialah tentang sistem sosial masyarakatnya, yang mencakup sistem kekeluargaan, bertutur kata, perkawinan, akhlak dalam pergaulan dan pewarisan.

Di samping itu nilai-nilai sosial sangat ditekankan dalam budaya masyarakat matrilineal Minangkabau. Keadaan ini dapat diamati melalui pesan-pesan atau nasehat-nasehat yang disampaikan melalui sindiran-sindiran halus, misalnya dari mertua kepada menantu, dari menantu kepada mertua, anak-anak pada orang tua, orang sesama besar, dan pesan atau peringatan yang ditujukan terhadap orang lain. Pesan-pesan semacam ini disampaikan oleh mamak selaku pembina anak kemenakan dalam keluarga inti.

Mamak dalam pengertian umum adalah saudara laki-laki dari ibu. Secara sosiologi dikemukakan oleh Umar Yumus (1994:53) "*mamak disamping saudara laki-laki dari ibu, dia juga adalah seorang yang menjaga kesejahteraan dari keluarga matrilinealnya*". Dengan pengertian yang lebih tegas dia mengatakan bahwa mamak adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keluarga besar matrilineal.

Tsuyoshi Kato (1989:75) mengemukakan bahwa "*mamak adalah bapa saudara sebelah ibu. Jadi mamak yang dimaksudkan disini adalah saudara adik atau kakak dari pihak ibu yang bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan keluarga matrilinealnya di Minangkabau*". Sedangkan ninik mamak adalah seseorang laki-laki dari suatu kaum telah dituakan dan menjadi tempat beriya-iyanya (musywarah). Lain lagi ninik mamak penghulu adat dia adalah seorang ninik mamak, diberi tugas oleh kaumnya di dalam nagari.

Sedangkan anak adalah orang yang berusia kecil, yang masih dibawah bimbingan orang tuanya, dan kemenakan yang dimaksudkan disini adalah setiap anak dari saudara perempuan. A.A Navis (1986:136) membagi jenis kemenakan itu kepada empat, yakni (1) kemenakan dibawah "*daguak*," artinya ada hubungan tali darah, baik yang dekat maupun yang jauh, (2) kemenakan dibawah "*dado*" (dada) yaitu kemenakan yang ada hubungannya dengan suku sama, tetapi penghulu berbeda, (3) kemenakan dibawah "*pusek*," yakni kemenakan yang ada hubungannya dengan suku yang sama, tetapi berbeda nagari, (4) kemenakan dibawah "*tutuik*," artinya orang lain yang berbeda suku dan berbeda nagari dan meminta perlindungan dengan di tempatnya. Dengan demikian anak-kemenakan yang dimaksudkan disini adalah anak saudara perempuan dan kemenakan yang ada hubungan tali darah.

Seorang kemenakan ketemu dengan mamak tersebut di atas, dia harus menghormatinya melalui sapaan, atau mempersilakan dia untuk melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan kemenakan biasanya mengikuti dari belakang. Penghormatan yang tinggi akan tampak pada acara-acara perkawinan di rumah sanak keluarga. Reaksi

mamak pun biasanya tidak cenderung berwifat otoriter, biasanya dia berusaha memusyawarahkan sesuatu yang hendak diputuskan berkenaan dengan acara perkawinan tersebut. Mamak semacam ini semakin dihormati oleh anak kemenakannya.

Peran mamak lainnya ialah melindungi anak kemenakannya dari sesuatu yang mengganggu, dan juga peran itu menonjol dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul pada anggota keluarganya. Dalam hal ini mamak berusaha menjernihkan yang keruh, menyelesaikan yang kusut, dan di ibaratkan seperti terungkap dalam pepatah "*Kayu gadang ditengah padang, ureknyo buliah tampek barsipuah, daunnyo buliah tampek balinduang, batangnyo tampek basanda,*" (kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersimpuh, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar).

Peran mamak yang dikemukakan di atas dalam menjalankan selalu bekerja sama dan saling menasehati sanak keluarga mereka. Sasaran dari implikasi peran tersebut tidak saja anak kemenakan yang berada di kampung namun juga terhadap anak kemenakan yang berada di perantauan. Wujud dari pembinaan akhlak dalam pergaulan sehari-hari tergambar dalam fatwa adat "*Yang kecil disayangi, yang tua dihormati, sama besar bermusyawarah*". Sedangkan wujud kerja sama dalam menghadapi masalah yang menimpa satu keluarga atau keberuntungan yang diperoleh mereka selalu bahu-membahu. Pepatah yang menunjukkan kerjasama semacam ini ialah "*Sactok bak ayam, sadanciang bak basi,*" artinya seiya sekata.

Sebagai contoh dalam pesta perkawinan semua mamak hadir dan memberikan sumbangan untuk meringankan biaya pesta anak kemenakannya itu. Begitu juga apabila mereka mendengar berita duka, secara spontan akan langsung turun tangan membantu

anak kemenakannya yang mengalami kedukaan tersebut tanpa diminta. Begitu juga mamak yang berada di perantauan selalu membina anak kemenakan melalui surat, telepon, sekali setahun pulang kampung.

Menurut Mochtar Naim (1996:20) ciri khas yang melekat dalam adat istiadat Minangkabau adalah *"demokrasi, terbuka, resiprokal (timbang balik), egaliter, sentrifugal, kompetitif, kooperatif, dan mengakomodasi konflik."*

Di samping itu, menempatkan yang benar (meletakkan nan bana) sebagai raja dan hukum tertinggi. Raja yang dimaksud adalah Kebudayaan Minangkabau, bukan orang melainkan "Hukum yang benar" yang tak lain adalah Kitabullah (Al-Qur'an). Sebagaimana terungkap dalam pepatah *"Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah"*. Dalam tatanan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau dikatakan oleh Mursal Ensten (1994:20) sebagai berikut:

*"Kamanakan barajo ka Mamak,
Mamak barajo ka tungganai,
Tungganai barajo ka Panghulu,
Panghulu barajo ka Mupakaik,
Mupakaik barajo ka Alua jo Patuik,
Alua jo Patuik barajo ka bana,
Bana badiiri dengan sandirinyo"*.

*("Kemenakan patuh kepada Mamak,
Mamak patuh kepada Tungganai,
Tungganai patuh kepada Penghulu,
Pengkulu patuh kepada Mufakat,
Pengkulu patuh kepada Alur dan Patut,
Alur dan Patut patuh kepada (yang) Benar,
(Yang) Benar berdiri dengan sendirinya")*.

Sistem musyawarah dan mufakat merupakan prinsip dasar dalam menyelesaikan masalah di Minangkabau memiliki sistem demokrasi, sebagaimana dikatakan oleh

Muchtar Naim (1996:30), dalam musyawarah yang dituntut adalah *prinsip demokrasi atas dasar duduk sama rendah, tegak sama tinggi*. Di antara sesama manusia dalam menyelesaikan semua persoalan, dengan semangat musyawarah: tiada kusud yang tidak terselesaikan dan tiada keruh yang tidak terjernihkan.

Proses musyawarah berjalan menurut "*Alua dan Patut*," sebagaimana pepatah menyebutkan "Adat bersendi alur dan patut, patut bersendi kebenaran, kebenaran berdiri dengan sendirinya. Untuk menetapkan alur dan patut haruslah digunakan "*raso dan pareso*". Alur adalah Hukum dan sifat Alam, sedangkan patut adalah hal-hal yang bersifat etis (kesusilaan dan hatinurani).

Penerapannya dalam kehidupan sesuai dengan ajaran yang mengatakan bahwa "*raso di bawo naik, pareso dibawo turun*". Maksudnya apa yang dipikirkan bila hendak dilaksanakan, haruslah diuji kebenarannya dengan perasaan, sedangkan apa yang dirasakan bila hendak dilaksanakan hendaklah diuji dengan pikiran. Bila perasaan dan pikiran (akal) sudah cocok, masih ada pertimbangan lain, yakni "*patuik*", tidak semua yang patut bisa dilaksanakan. Pertimbangan berikutnya ialah, kemungkinan untuk dilakukan, momentumnya, serta situasi dan kondisi (Salamun, 1984:7).

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan rumusan dan pertanyaan penelitian yang dikemukakan terdahulu, maka yang menjadi tujuan utama dari kegiatan penelitian ini adalah dapat menemukan pola pembinaan interaksi orang tua, mamak dengan anak kemenakan dalam

menanamkan akhlak dalam keluarga masyarakat Minangkabau. Untuk mencapai tujuan di atas perlu diungkapkan dan dianalisis secara khusus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan orang tua dan mamak dalam pembinaan akhlak yang mesti dimiliki oleh anak kemenakan dalam keluarga masyarakat Minangkabau.
2. Mengidentifikasi metode yang digunakan oleh orang tua membina akhlak dalam keluarga masyarakat Minangkabau.
3. Mengidentifikasi upaya pembinaan akhlak yang dilakukan oleh orang tua dan mamak kepada anak kemenakan dalam keluarga masyarakat Minangkabau.

Apabila tujuan-tujuan penelitian yang dikemukakan di atas dapat tercapai, maka diharapkan dari hasil penelitian dapat dipetik beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Digunakan untuk rekomendasi dan pertimbangan bagi pendidikan, di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Di samping meningkatkan peran orang tua dan mamak dalam bekerjasama membina akhlak anak kemenakan guna mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni mengembangkan kepribadian anak kemenakan secara luas, berperilaku atau berakhlak dan berbudi pekerti luhur *di nan ampek (raso, pareso, malu, dan sopan)*.
2. Memberikan pola pembinaan yang bermakna kepada orang tua dan mamak, serta pucuk pimpinan *tigo tungku sajarangan* tentang interaksi pembinaan akhlak terhadap anak kemenakan dalam keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sehingga dapat mengembangkan kepribadian anak atau peserta didik secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan tujuan Pendidikan Umum, syariat Islam, adat Minangkabau.

3. Sebagai rujukan esensial bagi program pengembangan pendidikan umum dilaksanakan semaksimal mungkin semenjak dini dalam kehidupan keluarga, sekolah dan masyarakat.

